

Peluang dan Tantangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia

Pujiyono Aji, Zeni Luthiyah

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: pujiyonoaji30@gmail.com, zeniluthiyah@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is to find out about the opportunities and challenges for the Islamic insurance industry in Indonesia, considering that Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world. This study uses descriptive qualitative methods, using primary and secondary data as a source of data obtained through the library method. The results of this study indicate that the prospect of the Islamic insurance industry in Indonesia in the future is still very good and will continue to grow considering that the majority of Indonesia's population is Muslim and as the community develops awareness to live according to sharia. Then the problems faced by the Islamic insurance industry in Indonesia today include: first, the capital is still relatively small; there has been no significant support from the government in the field of sharia; and still lack of professional human resources.

Keyword: Islamic Insurance, Opportunities, Challenges

A. Pendahuluan

Asuransi syariah di Indonesia dapat dikatakan tumbuh pesat, seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah pada umumnya, seperti bank syariah. Asuransi syariah di Indonesia sendiri mulai lahir tahun 1994, dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada 25 Agustus 1994 dengan produk Asuransi Takaful Keluarga (*life insurance*). Sejak saat itu, beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain mulai mengikuti jejak Asuransi Takaful Indonesia dengan membuka unit usaha syariah. Gagasan untuk mendirikan asuransi Islam di Indonesia sebenarnya telah lama muncul, dan pemikiran tersebut lebih menguat pada saat diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.

Asuransi syariah adalah salah satu kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah. Kajian mengenai asuransi syariah mengemuka tatkala dunia Islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualisasikan konsep ekonomi syari'ah. Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi ta'awun yang artinya tolong-menolong atau saling membantu. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang mungkin dialami. Asuransi syariah dengan prinsip ta'awun mulai berkembang pesat di Indonesia pada beberapa tahun terakhir.¹

Adapun yang dimaksud dengan syariah menurut penjelasan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: bank syariah; lembaga keuangan mikro syariah; asuransi syariah; reasuransi syariah; reksadana syariah; obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah; sekuritas syariah; pembiayaan syariah; pegadaian syariah; dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah.²

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berdasarkan pada nilai-nilai

¹Efendi Arif, "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)", *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, hlm 73

²Penjelasan pasal 49 huruf i atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).

Prinsip syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya.

Kegiatan usaha yang berdasarkan pada prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

Maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;

Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.³

Perkembangan ekonomi, industri dan perdagangan modern juga mendorong perkembangan perusahaan-perusahaan asuransi syariah. Hal ini

³Penjelasan Pasal 2 atas Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

terbukti dengan banyaknya perusahaan asuransi baru yang berlomba menjanjikan perlindungan atas risiko-risiko tertentu. Secara kelembagaan, perkembangan asuransi syariah global ditandai dengan kehadiran perusahaan asuransi syariah di berbagai belahan dunia, antara lain Sudanese Islamic Insurance (1979), Islamic Arab Insurance Co. (1979), Dar Al-Maal Al-Islami, Geneva (1981), Islamic Takafol Company (I.TC), S.A. Luxembourg (1985) Islamic takafol and Re-Takafol Company, Bahamas (1983), Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah bahrain, E.C. (1983), Takaful Malaysia (1985). Perkembangan tersebut kemudian memicu para ulama dan praktisi ekonomi Islam di Indonesia untuk mengembangkan asuransi berlandaskan Islam yang disebut dengan asuransi syariah atau takaful.

Asuransi Islam atau sering disebut dengan takaful adalah lembaga atau perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip saling memikul risiko di antara sesama anggota. Dalam hal ini antara satu anggota dengan yang lain saling menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling memikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan, yaitu dengan cara saling mengeluarkan dana yang dinilai sebagai dana ibadah. Karena itulah kegiatan ini dikategorikan sebagai kebaikan (*tabarru'*).

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong sejumlah pihak melalui *dan tabarru'*. Akad ini menyepakati pengembalian untuk mengganti risiko tertentu yang dihadapi oleh peserta di masa yang akan datang. Dalam asuransi ini terdapat dua akad sekaligus, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang

dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah swt. Dana tabarru' yang sudah dikembalikan tidak boleh diambil kembali, sedangkan secara praktek peserta merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru'. Perkembangan perasuransian syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama sejak tahun 1994, ditandai dengan berdirinya asuransi takaful. Dasar operasi asuransi syariah pada waktu itu adalah kebijaksanaan Departemen Keuangan saja, karena tidak satupun undang-undang yang mengatur asuransi syariah beroperasi. Semua mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang seharusnya diperuntukan untuk peraturan pelaksanaan asuransi konvensional. Oleh karena itu banyak hal yang perlu diatur dalam asuransi syariah tidak diatur dalam undang-undang itu.⁴

Secara garis besar, ulama-ulama yang memperbolehkan asuransi mendasarkan argumennya pada beberapa pertimbangan, yaitu; pertama, asas dasar kebolehan melakukan akad-akad baru. Kedua, asuransi adalah akad tabarru' yang bertujuan untuk menyantuni korban kecelakaan atau kematian dalam banyak kasus, termasuk juga pada kerusakan atau kehilangan harta benda, sehingga secara darurat asuransi memang dibutuhkan. Untuk membedakan dengan asuransi konvensional, para ulama berpendapat bahwa asuransi syariah harus didasarkan pada hal-hal berikut:

⁴M. Lutfi Hamidi, 2003, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, hlm 255

- a) Prinsip takafuli (saling memikul/menolong).
- b) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah dan diinvestasikan dengan sistem bagi hasil (mudharabah).

Ketetapan mengenai asuransi tertuang dalam fatwa nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut membolehkan asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip syariah dan membagi akad dalam asuransi syariah menjadi dua, yaitu akad tabarru' yang berdasarkan tolong menolong dan akad tijarah yang berdasarkan mudharabah. Sesungguhnya lembaga asuransi dapat menggunakan akad-akad selain mudhârabah, misalnya dengan wadhi'ah, ijarah, bahkan murabahah. Namun penelitian ini menfokuskan pada akad mudhârabah, mengingat fatwa No. 21 membatasi akad tijarah dalam asuransi syariah sebagai akad mudharabah.

Pada prinsipnya semua produk asuransi yang berlaku di Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama, yaitu menjadikan prinsip tolong menolong sebagai basis bisnis mereka. Maka dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk membahas mengenai prospek dan problematika industri asuransi syariah di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dengan cara telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi syariah menurut perspektif hukum islam. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep, pandangan-pandangan hukum, dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi sandaran bagi penulis untuk membangun argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks , kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel ilmiah.

⁵Peter Mahmud Marzuki.2014. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 136

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Asuransi

Dalam ekonomi Islam dikenal dengan adanya lembaga keuangan yang berbentuk bank dan lembaga keuangan perekonomian umat non perbankan, diantaranya asuransi syariah. Di dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah: *at-Takaful*, *at-Tadhamun*, dan *at-Ta'min*, yang berarti: saling menanggung. Penanggung di sebut *mu'amin*, sedangkan tertanggung di sebut *mu'ammen lahu* atau *musta'min*. Pengertian dari *at-Ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Asuransi menurut Ensiklopedi Hukum Islam disebut dengan *at-Ta'min* yaitu transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak yang pertama sesuai dengan perjanjian. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), asuransi adalah usaha saling tolong-menolong dengan perantara sejumlah uang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai

dengan syariah dan tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhalim*, suap dan maksiat.⁶

Pengertian Asuransi dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:⁷

- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau
- b) Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola

⁶Herry Ramadhani, "Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia", *Jurnal At Tijary*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015, hlm 59

⁷Pasal 1 ayat (1) atas Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah.

Menurut UU Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:⁸

- a) Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Aturan Hukum Asuransi Syariah di Indonesia

Dalam sosiologi hukum, dikatakan bahwa hukum dapat berlaku secara yuridis dan secara sosiologis. Berlaku secara sosiologis artinya hukum dapat dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya (teori kekuasaan) atau hukum berlaku karena

⁸Pasal 1 ayat (2) atas Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Disamping itu hukum dapat berlaku secara filosofis apabila hukum telah menjadi kaedah yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Usaha dengan sistem syariah telah mendapat tempat yang layak di Indonesia baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.⁹

Secara yuridis, pedoman untuk menjalankan usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah bersandar pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam Fatwa tersebut yang dimaksud dengan Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi melalui aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁰

Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *rusywah* (suap), barang haram dan maksiat.¹¹

Namun demikian, fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional Indonesia, karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-

⁹Efendi Arif, "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)", *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016 hlm 76

¹⁰Ketentuan umum angka 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

¹¹Ketentuan umum angka 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diakui dalam Hukum Nasional Indonesia adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah.¹²

3. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

M. Syakir Sula mengemukakan sejumlah perbedaan mendasar antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah sebagai berikut:¹³

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan tabarru'

¹²Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹³M.Syakir Sula, dalam dalam Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*, UII Press, Yogyakarta, hlm 17-18

2.	Visi dan Misi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat (sosial)
3.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya	Bersumber dari wahyu Illahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, <i>Qiyas</i> , <i>Istihsan</i> , <i>Urf</i> , dan <i>Mashalih Mursalah</i>
4.	Maysir, Gharar, dan Riba	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>maysir</i> , <i>gharar</i> , dan <i>riba</i> ; hal yang diharamkan dalam Muamalah	Bersih dari adanya praktik <i>maysir</i> , <i>gharar</i> , dan <i>riba</i>
5.	Dewan Pengawas	Tidak ada, sehingga dalam praktiknya bertentangan	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi

	Syariah	dengan kaidah-kaidah syara'	pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
6.	Akad	Akad jual beli (akad <i>mu'awadah</i> , akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> , dan akad <i>mulzin</i>)	Akad tabarru' dan akad tijarah (<i>mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> dan sebagainya)
7.	Resiko	<i>Transfer of risk</i> , dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>)
8.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving live</i>)	Pada produk-produk <i>saving life</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru'/derma dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk <i>term</i>

			<i>insurance (life)</i> dan general insurance semuanya bersifat tabarru'
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang
10.	Premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas (<i>mortality tables</i>), bunga (<i>interest</i>), biaya asuransi (<i>insurance cost</i>)	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru' juga dihitung dari tabel mortalitas, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik

11.	Sumber Pembayaran Kalim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama resiko
12.	Keuntungan	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta

4. Peluang Industri Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia memiliki peluang yang prospektif mengingat jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam lebih dari 180 Juta. Kenyataannya penduduk yang beragama Islam tersebut mulai ada kesadaran untuk mengekspresikan identitas kemuslimannya melalui berbagai macam cara. Sebagai contoh perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman mulai memasang label halal pada produknya, pakaian dan asesorinya yang beridentitaskan Islam, perjalanan haji dan umroh, lembaga pendidikan dan media masa yang Islami terus menerus meningkat utamanya pada dua decade terakhir ini. Disamping itu sebagian umat Islam menginginkan segala interaksi muamalah yang dilakukannya dalam upaya mencapai kesejahteraannya, sesuai dengan syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali perusahaan asuransi konvensional menawarkan produk asuransi mereka yang terbaru yaitu asuransi syariah, pertumbuhan industri asuransi syariah harus didukung pemerintah dan juga masyarakat Indonesia yang menjadi negara muslim terbesar di dunia, Pasar asuransi syariah di Indonesia pada saat ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, pada umumnya memiliki tingkat penetrasi dan tingkat density asuransi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh apa yang disebut sebagai

halangan agama yaitu keyakinan agama yang tidak memperkenankan praktek asuransi konvensional.

Selain dapat mengatasi hambatan agama tersebut, sifat alami asuransi syariah akan berpotensi untuk berkembang di Indonesia karena beberapa alasan antara lain mayoritas penduduknya beragama Islam akan cenderung menghormati solusi yang berasal dari agamanya sendiri, ekonomi Indonesia yang secara signifikan bergantung pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan cocok dengan pendekatan pengelolaan risiko melalui konsep tolong menolong dalam asuransi syariah, sifat alami asuransi syariah yang memungkinkan peserta mendapatkan bagi hasil akan lebih adil.¹⁴

Agus Hariyadi dalam Arif Efendi menyebutkan mengenai beberapa aspek yang dapat menjadi peluang, ancaman (tantangan), kekuatan dan kelemahan dalam memperluas jaringan bisnis asuransi Islam di Indonesia. Adapun aspek yang menjadi peluang diantaranya:¹⁵

- a. Keunggulan konsep asuransi Islam dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan dari masyarakat.
- b. Jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia lebih dari 180 juta orang.
- c. Meningkatnya kesadaran untuk bermuamalah sesuai dengan syariah tumbuh subur khususnya pada masyarakat golongan menengah.

¹⁴Herry Ramadhani, "Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia", *Jurnal At Tijary*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015, hlm 64

¹⁵Efendi Arif, "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)", *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, hlm 90

- d. Meningkatnya kebutuhan jasa asuransi karena perkembangan ekonomi umat.
- e. Tumbuhnya lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya seperti bank dan reksadana.

5. Tantangan Asuransi Syariah di Indonesia

Awalnya, asuransi didirikan sebagai upaya untuk saling melindungi dan menolong di antara para pihak dalam rangka menghadapi kemungkinan yang akan terjadi yang tidak mungkin dapat ditanggung sendiri. Kemungkinan terburuk dapat saja terjadi, dan karena itu perlu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Persiapan itu dapat dilakukan oleh diri sendiri atau berkelompok dalam bentuk asuransi atau perkongsian untuk saling menanggung.

Kini asuransi lebih dekat kepada nilai bisnisnya. Sebagai perusahaan, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, sama-sama merupakan lembaga bisnis, yang artinya memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan. Keduanya, dengan berbagai cara dan metode, berupaya mencari sebanyakbanyaknya orang agar menjadi nasabah mereka.

Dari pengertian di atas, sebenarnya perbedaan utama dari asuransi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling menolong (*ta'awuni*) sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya penggantian (*tabaduli*). Dari aspek landasan operasional, asuransi

konvensional melandaskan kepada peraturanperundangan, sementara asuransi syariah melandaskan pada peraturan perundangan dan ketentuan syariah.¹⁶

Dari kedua perbedaan ini muncul perbedaan yang lainnya, mengenai hubungan perusahaan dan nasabah, keuntungan, memperhatikan larangan syariah, dan pengawasan. Berkaitan dengan hubungan perusahaan – nasabah, ini terkait dengan masalah kontrak (akad), di mana dalam asuransi syariah perusahaan adalah pemegang amanah (wakil), sementara dalam asuransi konvensional perusahaan adalah pemilik dana asuransi. Karena itu, keuntungan asuransi syariah adalah sebagiannya milik nasabah, sedangkan keuntungan asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan.

Dalam hal ketentuan syariah, asuransi syariah dibatasi dalam kegiatannya oleh larangan-larangan syariah, di antaranya larangan mempraktikkan riba dalam bentuk apapun, menghindarkan praktik perjudian, ketidakpastian, dan ketidakjelasan (*maisir, gharar, jahalah*), dan berinvestasi dalam bidang yang halal.

Pada prinsipnya, takaful adalah transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama, tanggung jawab, jaminan, perlindungan dan bantuan antara kelompok peserta, yang mewakili bentuk asuransi mutual. Di bawah skema takaful, peserta takaful (juga dikenal sebagai pemegang polis asuransi) memberikan kontribusi propors tertentu dari

¹⁶Muhammad Maksun, “Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia”, *Jurnal AL-IQTISHAD*, Volume 3, No. 1, Januari 2011, hlm 2-3

jumlah penuh dari kontribusinya sebagai tabarru'. Sumbangan dari seluruh peserta diakumulasi ke dalam dana umum yang disebut dana tabarru' atau dana risiko, dari mana kompensasi atau ganti rugi diberikan kepada peserta menderita kerugian didefinisikan. Ini adalah kebijakan saling kerjasama, solidaritas dan persaudaraan terhadap risiko tak terduga atau bencana, di mana pihak yang terlibat, diharapkan dapat memberikan kontribusi benar.¹⁷

Dengan adanya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada dasarnya mendorong pembangunan nasional melalui 2 (dua) pendekatan pembangunan perasuransian yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah dalam satu produk peraturan perundangundangan.¹⁸

Pakar ekonomi syariah, M. Syakir Sula, membeberkan alasan tiga penyebab asuransi syariah di Indonesia belum dapat berkembang dengan baik, diantaranya:¹⁹

- a. Pertama, modalnya kecil. Perusahaan asuransi syariah yang hanya bermodal Rp20 miliar-Rp50 miliar, akan kesulitan berkembang. Mereka akan kesulitan untuk membuka cabang.

¹⁷Mohamad Abdul Hamid, et. al. The Ownership of Islamic Insurance (Takâful) in Malaysia, *International Journal of Advances in Management and Economics*, Vol. 2, Issue 6, Nov.-Dec. 2013, hlm 22.

¹⁸Rully Sahrul Muchtarom, "Otentisitas Asuransi Syariah: Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40/2014 Tentang Perasuransian", *Jurnal Al Ihkam*, Vol. 12 No. 1 Juni 2017, hlm 111

¹⁹Arie Dwi Budiawati, <https://www.dream.co.id/dinar/modal-jadi-penyebab-asuransi-syariah-kurang-berkembang-180307q.html>, diakses tanggal 29 April 2019

- b. Masalah kedua adalah belum adanya dukungan signifikan dari pemerintah. Pertumbuhan asuransi syariah di Malaysia lebih pesat daripada Indonesia karena pemerintahnya memberikan support yang begitu besar. Per Desember 2015, aset perbankan konvensional Indonesia tercatat Rp5.919 triliun, sementara aset perbankan konvensional Malaysia Rp5.707 triliun. Tetapi hal ini tidak terjadi untuk perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia. Aset perbankan syariah di Indonesia sebesar Rp213,42 triliun, sedangkan Malaysia sudah mencapai Rp1.689,38 triliun. Malaysia juga memiliki aset asuransi syariah (takaful) sebesar Rp79,31 triliun, sementara Indonesia hanya sebesar Rp26,51 triliun.²⁰ Maka jika ingin cepat semua dana pemerintah wajib masuk syariah.
- c. Terakhir, industri asuransi syariah masih menghadapi persoalan Sumber Daya Manusia (SDM). Hingga kini, masih banyak perusahaan asuransi syariah masih kekurangan tenaga profesional.

Firmanzah dalam Arief Efendi menyebut mengenai sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam mendorong ekonomi syariah nasional, termasuk di dalamnya asuransi syariah, yaitu:²¹

- a. Pertama, Kesiapan sumber daya manusia yang andal di sektor ini.

Industri ini diperkirakan membutuhkan setidaknya 200.000 tenaga

²⁰Admin, <https://www.investasiuntung.com/2016/09/investasi-syariah-indonesia-malaysia.html>, diakses tanggal 30 April 2019

²¹Efendi Arif, "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)", *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, hlm 89

kerja yang memiliki kompetensi di industri perbankan dan keuangan syariah. Di beberapa negara bahkan telah diterapkan sertifikasi Islamic Finance Qualification (IFQ) yang dikeluarkan oleh Inggris, Libanon, Bahrain, Dubai, dan Malaysia.

- b. Kedua, Pemahaman masyarakat terhadap instrumen perbankan dan keuangan syariah yang relatif rendah. Hal ini diharapkan mendorong penetrasi informasi kepada masyarakat luas atas manfaat ekonomi syariah dan mendorong penggunaan instrumen-instrumen ekonomi syariah.
- c. Ketiga, Masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam akibat kelangkaan ahli-ahli di bidang ini.
- d. Keempat, Koordinasi kelembagaan yang mengatur industri perbankan dan keuangan nasional yang masih relatif terbatas. Kehadiran OJK diharapkan mampu membenahi dan meningkatkan koordinasi kelembagaan serta mendorong perkembangan ekonomis syariah di Indonesia.
- e. Kelima, Pengembangan ekonomi syariah memerlukan keterpaduan seluruh pihak, baik industri, pemerintah dan masyarakat

Sementara Direktur Asuransi Sinar Mas Martin P Lalamentik mengatakan, terdapat enam tantangan terberat dalam meningkatkan pertumbuhan asuransi syariah di masa mendatang, yaitu:²²

- a. Pertama, *human capital* yakni belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah yang unggul dan profesional seperti di lembaga konvensional, seperti broker-broker asuransi syariah, agen, dan adjuster. Sehingga, masalah SDM ini harus terus menerus mendapat perhatian prioritas.
- b. Kedua, *product innovation* juga menambah nilai manfaat, serta dapat menjangkau segala lapisan masyarakat, sehingga harus terus dikembangkan.
- c. Ketiga, *service quality* yakni pelayanan dengan service maksimal dan berkualitas adalah mutlak, kedua pelayanan ini dapat dilakukan di seluruh kantor yang dimiliki oleh perusahaan asuransi.
- d. Keempat, *product awareness* yang terlihat dari masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk asuransi syariah, diperlukan gerakan sosialisasi dan edukasi publik.
- e. Kelima, *ASEAN free market*, OJK juga membuka selebar-lebarnya peluang bagi perusahaan asuransi asing untuk membuka cabang nyadi Indonesia, namun semua itu tidak terlepas dengan syarat perusahaan

²²Lola Olavia, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/379181/enam-tantangan-terberat-asuransi-syariah>, diakses tanggal 29 April 2019

asuransi tersebut yang harus bisa mengikuti peraturan yang ada yaitu joint venture serta kesepakatan bersama dengan para anggota negara ASEAN. Bila ingin membuka kantor cabang, maka harus ada aturan-aturan yang perlu disepakati bersama dulu oleh regulator ASEAN lainnya.

- f. Keenam, regulasi pemerintah masih belum maksimal membangun industri asuransi syariah yang kuat.

D. Simpulan

Masa depan asuransi syariah di Indonesia masih terbuka lebar. Hal ini diantaranya karena adanya dukungan dari Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dikombinasikan dengan naiknya tingkat tabungan dan berkembangnya perekonomian kelas menengah merupakan pertanda baik untuk industri asuransi syariah. Disamping faktor penduduk yang mayoritas beragama Islam, pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus meningkat, stabilitas politik, dan kecenderungan meningkatnya masyarakat untuk menabung menjadi pertanda yang baik bagi meningkatnya perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

Melihat peluang yang begitu besar, maka sudah seharusnya sosialisasi tentang asuransi syariah perlu dilakukan secara lebih serius dan komprehensif, sehingga sangat perlu untuk mensinergikan kepentingan berbagai pihak seperti industri asuransi sendiri, pemerintah (regulator),

ulama, akademisi, serta lembaga-lembaga yang fokus terhadap perkembangan bisnis syariah. Untuk menjawab besarnya peluang yang ada, perlu adanya, dukungan modal yang besar, disertai dengan kebijakan keuangan yang menunjang dari pemerintah dan juga Sumber Daya Manusia yang professional.

E. Saran

Untuk meningkatkan perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia perlu dukungan dari semua pihak baik dari pihak perusahaan asuransi syariah untuk lebih gencar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya asuransi syariah dan manfaatnya bagi peserta di kemudian hari serta dukungan kebijakan dari pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan dana pemerintah melewati lembaga keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*, UII Press, Yogyakarta
- Efendi Arif, "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)", *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016

- Hamidi, M. Lutfi, 2003, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah* , Jakarta: Senayan Abadi Publishing
- Hamid, Mohamad Abdul, et. al. "The Ownership of Islamic Insurance (Takâful) in Malaysia", *International Journal of Advances in Management and Economics*, Vol. 2, Issue 6, Nov.-Dec. 2013
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Grup, Jakarta
- Maksum, Muhammad, "Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia", *Jurnal AL-IQTISHAD*, Volume 3, No. 1, Januari 2011
- Muchtarom, Rully Sahrul, "Otentisitas Asuransi Syariah: Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40/2014 Tentang Perasuransian", *Jurnal Al Ihkam*, Vol. 12 No. 1 Juni 2017
- Ramadhani, Herry, "Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia", *Jurnal At Tijary*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Admin, <https://www.investasiuntung.com/2016/09/investasi-syariah-indonesia-malaysia.html>, diakses tanggal 30 April 2019

Budiawati, Arie Dwi ,<https://www.dream.co.id/dinar/modal-jadi-penyebab-asuransi-syariah-kurang-berkembang-180307q.html>, diakses tanggal 29 April 2019

Olavia, Lola, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/379181/enam-tantangan-terberat-asuransi-syariah>, diakses tanggal 29 April 2019